



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH UNTUK PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 37 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656816/2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima data pemilih dengan mengunduh melalui Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih secara “daring”;
2. Melakukan verifikasi data pemilih dibantu oleh Pihak lain yang terkait;
3. Menyimpan, memeriksa, menginput dan mencatat setiap perubahan data pemilih mulai dari Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I , Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II , Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2026;
4. Melakukan koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bawaslu Kabupaten Belitung, Instansi lain yang mengelola data kependudukan serta *Stakeholder*;
5. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Tahun 2026 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 3 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



Andi Wiradiputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 57 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

SUSUNAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NO.	NAMA	NIK	NIP	NOMOR TELEPON / HP	ALAMAT EMAIL	JABATAN
1.	ZUHRI WAHYUDI	1971032104870004	198704212009021002	0819-2957-0027	zugen2008@gmail.com	ADMIN
2.	ADRIANUS YULISAR	1902011004860003	198604102020121007	0819-2978-1889	belitungkpu@gmail.com	OPERATOR
3.	JHONRI OCTAWINALDI KUDADIRI	1277051310950007	199510132025061003	0812-9240-8703	jhonri.kudadiri@gmail.com	OPERATOR
4.	ARIEF RAKHMATULLAH	1902012110970003	-	0821-1464-0424	kpuariefrakhmatullah2023@gmail.com	OPERATOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.
AMIR HUSIN